

**ANALISIS PERKARA PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA MUNGKID
(Terhadap Putusan Hakim Nomor : 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)**

¹Gita Arum Buana , ²Abdul Jalil, ³Siti Magfirotul Fitriyah
¹²³Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Al-Hikmah
Indonesia
Email : ¹gitaarumbuana@gmail.com, ²jalilibnazhari93@gmail.com,
³magfirohfitriah@gmail.com

Abstract :

This study aims to analyze the legal considerations behind the rejection of a polygamy request by the Mungkid Religious Court, based on Decision No. 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd. Although the applicant fulfilled several formal requirements, including the first wife's consent, the request was denied because its primary motive was to legalize the status of a child from an extramarital relationship. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to the court's decision. The analysis reveals that the request was considered unlawful as it failed to meet the legitimate religious and legal grounds defined in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). The judge concluded that polygamy must be based on substantial reasons, such as the wife's inability to fulfill marital duties, serious illness, or infertility. This case highlights that spousal consent alone is insufficient without valid legal justification and evidence of the husband's financial and social capacity. Therefore, the court plays a crucial role in ensuring justice and protecting the rights of women and children.

Keywords : Poligamy, Rejection, Court.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam penolakan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama Mungkid berdasarkan Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd. Meskipun pemohon telah memenuhi beberapa syarat formal, termasuk persetujuan istri pertama, permohonan ditolak karena alasan utama pengajuan adalah untuk melegalkan status anak dari hubungan di luar nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap putusan hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa permohonan dianggap melawan hukum karena tidak memenuhi alasan syar'i sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim mempertimbangkan bahwa alasan poligami harus berbasis kebutuhan riil dan sesuai syarat kumulatif, seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban, sakit berat, atau tidak dapat memberikan keturunan. Kasus ini menunjukkan bahwa persetujuan istri tidak cukup jika tidak disertai alasan hukum yang sah dan bukti kemampuan suami secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, pengadilan tetap menjalankan fungsi kontrol untuk menjaga keadilan dan melindungi hak perempuan dan anak.

Kata Kunci : Penolakan, Poligami, Pengadilan

PENDAHULUAN

Perkawinan dianggap sebagai faktor yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, di dalam agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Yang mana dengan tujuan untuk Mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki ketertarikan terhadap seorang pria dan wanita untuk melegalkan sebuah hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran islam, tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, Agar nantinya juga mendapatkan keturunan yang baik karena telah di dasari dengan Pernikahan yang di lakukan dengan dasar cinta dan kasih sayang antar sesama.

Pada hal ini perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) itu menganut asas monogami. Monogami dalam bahasa Yunani terdiri dari kata monos yang berarti (satu) atau sendiri dan kata gamos yang berarti (pernikahan). Apabila kata monos dan gamos digabungkan, maka akan memiliki arti (Satu Pernikahan). Azaz ini terdapat pada UUP Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Pada azasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

¹Tetapi hal ini tidak menjadi ketetapan yang mana Undang-undang masih memberi Toleransi kepada Seorang Laki-laki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu atau bisa di sebut Poligami, asalkan memenuhi beberapa syarat yakni :

Pada Pasal 4 ayat 2 Pemberian Izin Suami untuk memiliki Istri lebih dari satu :

¹ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia and Ahdina Yuni Lestari, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami,” *Media Of Law And Sharia* 4, no. 1 (2022): 51–66, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsDOI:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333>.

- a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri.
- b. Istri Menderita Penyakit parah atau yang sulit di sembuhkan.
- c. Istri tidak bisa memberikan Keturunan.

Sedangkan menurut Pasal 4 ayat 1 UUP, maka suami harus memenuhi beberapa persyaratan yakni :

- a. Mendapatkan izin dari istri pertama atau sebelum
- b. Adanya sebuah kepastian bahwa sanya suami mampu menjamin keperluan isrti maupun anak-anaknya.
- c. Adanya sebuah Keadilan bagi istri-istri dan anak-anaknya

Meskipun seorang telah memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam hukum islam untuk melakukan poligami, seperti alasan yang sah dan kemampuan yang berlaku adil, tidak jarang hal ini masih di tolak atau tidak di izinkan berpoligami oleh pengadilan agama. Hal ini telah menunjukkan bahwa meskipun hukum islam telah memberikan ruang untuk berpoligami, implementasinya tetap di awasi dengan ketat oleh lembaga peradilan agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan baik. Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah perkara No. 1469/Pdt.G/2023/Pa.Mkd, yang di ajukan di Pengadilan Agama Mungkid. Dalam kasus ini, seorang suami mengajukan permohonan izin untuk berpoligami, namun permohonan tersebut di tolak oleh Pengadilan Agama. Alasan penolakan ini permohonan pemohon melawan hukum, karenanya permohonan pemohonan patut untuk di tolak.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti konstruksi berfikir masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami semakin minim. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti stereotype perempuan dimata masyarakat.⁴ Isu poligami dalam hukum perkawinan merupakan diskursus utama sekaligus kontroversial, pun dalam relasinya dengan isu ketidakadilan gender.²

Namun dalam hal ini, permohonan izin poligami di Indonesia ternyata banyak yang menggunakan dengan alasan yang beragam, salah satunya yaitu di Pengadilan Agama Mungkid dalam putusan nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd seorang suami ingin

² Arij Amaliyah and Lukman Santoso, "Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender," *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 163–77, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509>.

melakukan permohonan izin poligami⁴ . Di dalam perkara ini suami mengajukan permohonan poligami dengan seorang perempuan dengan alasan bahwa Pemohon merasa istrinya belum mampu mencukupi kebutuhan biologis Pemohon sehingga Pemohon merasa bahwa istrinya belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, oleh karena itu Pemohon melakukan poligami yang dilakukan secara sirri terlebih dahulu kemudian Pemohon baru mendaftarkan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Mungkid. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk membahas perkara ini dan penulis mengangkat judul “ **Perkara Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mungkid (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor :1469/Pdt.G/2023/Pa.Mkd)**”. Agar penulis dan pembaca pun lebih memahami terkait hal tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam putusan perkara No. 1469/Pdt.G/2023/Pa.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam menilai dan memutuskan tentang perizinan Poligami yang tidak di terima. Jenis Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang mana bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pertimbangan hukum yang di gunakan oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara tersebut dengan menimbang dan mengevaluasi sejauh mana syarat kumulatif yang di atur dalam hukum keluarga islam dan Undang-undang yang di terapkan dalam kasus ini.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Putusan Perkara No. 1469/Pdt.G/2023/Pa.Mkd yang di terbitkan oleh Pengadilan Agama Mungkid. Putusan ini akan dianalisis untuk melihat sebuah pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya Persyaratan dalam pengajuan izin Poligami. Data Sekunder yakni dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan peraturan Undang-undang yang mengatur tentang Perkawina dan Poligami di Indonesia, seperti peratura undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Literatur lainnya yang sekiranya Relevan untuk dijadikan sebuah rujuk. Data sekunder ini juga mencakup doktrin, artikel, dan jurnal yang membahas terkait masalah Perkawinan dan Poligami.

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari putusan pengadilan No. 1469/Pdt.G/2023/Pa.Mkd sebagai objek utama dalam hal penelitian ini. Mengkaji Jurnal, artikel, dan peraturan undang-undang yang terkait dengan poligami, hukum keluarga islam, serta teori-teori yang relevan terkait perkara ini.

Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis Kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengintreprensi pertimbangan hakim dalam yang diteliti. Analisis ini di lakukan dengan cara menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik di undang-undang perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hasil analisis, Penelitian ini akan memberikan Kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami yang tidak di terima atau bisa dikatakan sebuah penolakan dalam putusannya.³

PEMBAHASAN

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yang merupakan penggalan dari kata poly atau apulus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Secara teminologis arti poligami adalah sebuah kondisi seorang suami/istri memiliki dua atau lebih pasangan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, dapat di tarik pengertian bahwa poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Menurut Bahasa Arab poligami disebut *ta"adud al-zawajah* yang memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. KBBI menuliskan bahwa pengertian poligami adalah sebuah system perkawinan yang mengizinkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu.

Dalam hal ini terbagi menjadi dua jenins dalam Poligami sendiri yakni, Poligini dan Poliandri. Poligini yakni lebih mengacu terhadap seseorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Sedangkan tentang Poliandri (Poliandry) lebih mengacu terhadap perempuan yang mana mempunyai suami lebih dari satu.

Islam memperbolehkan Berpoligami, namun tetapi perbolehan itu tidak secara mutlak.

³ D I Kota et al., "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM رَوِّعِيَّ تَهْ 3, no. 1 (2022): 81–99, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063.PENDAHULUAN>.

Abdu Attawwab Haikal dalam kitabnya “ Ta’addud az-Zaujah fii al-Islam” menjelaskan bahwa setidaknya ada beberapa alasan darurat yang membolehkan poligami di antaranya:

- a. Istri mengidap penyakit yang sulit untuk di sembuhkan, dan mengakibatkan sulitnya ia dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- b. Istri memiliki kecacatan permanen tubuh
- c. Istri tidak bisa memberikan keturunan kepada suami atau pasangannya
- d. Istri mengidap penyakit yang bisa menular kepada pasangan ataupun kepada keluarga lain, sehingga nantinya ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri
- e. Istri memiliki naluri syahwat rendah, sedangkan suami memiliki naluri yang tinggi.

Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI, pada dasarnya perkawinan sendiri menganut asas Monogomi yang mana di atur di dalam pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Akan tetapi Undangundang tersebut memberikan kemungkinan kepada suami untuk melakukan poligami dengan syarat meminta izin kepada pengadilan.

Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapatk cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 dijelaskan bahwa: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapatk cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan⁴

2. ANALISIS PERKARA PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID (Terhadap Putusan Hakim Nomor : 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)

Seorang laki-laki memang di perbolehkan dalam hal Berpoligami hal ini sesuai menurut Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang mana telah di jelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yakni :

- a. Istri tidak bisa melakukan kewajibannya terhadap suami
- b. Istrinya tidak bisa bekerja dikarenakan sakit yang parah yang mana sulit untuk di sembuhkan
- c. Istri tidak bisa melestarikan Keturunan

Dan untuk bisa mengajukan Permohonan ke Pengadilan, Maka harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam Pasal 58 Ayat 1 KHI :

- a. Kehadiran dan Persetujuan Istri pertama ataupun yang sebelumnya
- b. Memiliki Keyakina terhadap kemampuan suami dalam menafkahi Keluarga

Salah satu alasan yang di perbolehkan menurut Pasal 4 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah seorang suami yang mempunyai keinginan untuk menikah lebih dari seorang wanita. Dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Mungkid No. 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd, Pemohon mengajukan Permohonan Poligami dengan alasan calon istri Kedua telah hamil selama 7 bulan. Agar Pengadilan Agama dapat memutuskan bahwa pasangan suami istri boleh melakukan poligami, maka Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam harus ada. Adapun istri pertama telah memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami dan istri pertama juga ikut serta dalam persidangan. Syarat utama untuk itu adalah istri pemohon harus menyetujui perkawinan tersebut. Putusan tersebut menunjukkan bahwa termohon setuju dan menyetujui keinginan suaminya untuk

⁴ Khairil Anwar and Sri Ikamulia, "PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 2 (2019): 163–74, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1656>.

berpoligami. Meskipun demikian, hakim Pengadilan Agama Mungkid tidak dapat menyetujui permohonan tersebut. Jika seorang laki-laki ingin menikah dengan lebih dari satu orang, maka ia harus memperoleh persetujuan dari istrinya untuk setiap perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1 Pasal 58.

Kasus ini menggambarkan bahwa izin poligami tidak bersifat mutlak, bahkan jika istri pertama menyetujui. Pengadilan tetap melakukan penilaian yuridis dan faktual secara menyeluruh terhadap alasan, bukti kemampuan suami, serta dampak psikologis dan sosial terhadap istri dan anak-anak. Dengan demikian, Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 58 KHI bersifat komplementer, bukan alternatif. Semua unsur dan syarat harus dipenuhi secara kumulatif agar pengadilan dapat memberikan izin poligami.

Permohonan Izin Poligami dalam Perkara No. 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd yang mana di ajukan oleh seorang suami ke Pengadilan Agama Mungkid. Dalam Permohonannya, Pemohon juga telah memenuhi ketentuan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Perundang-undangan yang terkait. Namun alasan yang di ajukan Pemohon, yaitu hanya untuk memberi kejelasan status anak yang di kandung oleh calon istri kedua tersebut, yang mana kehamilan tersebut di peroleh dari hubungan layaknya suami istri antara Pemohonan dan Calon Istri Kedua, Mengenai hal ini telah di sepakati bersama⁵ antara Pemohon, Istri Pertama dan Keluarga calon Istri ke dua bahwa sanya pernikahan ini hanyalah agar anak dari Calon Istri kedua itu mempunyai kejelasan hukum, dan nantinya jika anak itu telah lahir sesuai dengan kesepakatan yang di buat yakni, Pemohon akan menceraikan Istri keduanya.

Hasil Putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon Melawan Hukum, Karenannya Permohonan Pemohon patut untuk di tolak, Terkait hal ini maka dalil-dalil dan bukti lainnya tidak perlu di pertimbangan lagi. Ketika seorang hakim mengadili suatu perkara, ia harus memiliki dasar dan alasan untuk menentukan apakah perkara tersebut termasuk dalam yurisdiksinya. Islam mengizinkan poligami, dengan syarat-syarat yang ketat. Pasal 58 Ayat 1 menyatakan bahwa untuk dapat dilangsungkannya poligami diperlukan persetujuan dari istri pertama, maka sudah seharusnya dalam putusan ini menunjukkan bahwa

⁵ Kota et al., "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM اَوَّلُ رَعِيَّةٍ تَهَلِكُ كَالْأُولَادِ كَالْأُولَادِ كَالْأُولَادِ كَالْأُولَادِ كَالْأُولَادِ Kalian."

permohonan tersebut dikabulkan.

KESIMPULAN

Poligami secara etimologis berarti pernikahan dengan lebih dari satu pasangan dan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu poligini (pria dengan beberapa istri) dan poliandri (wanita dengan beberapa suami). Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, menderita penyakit berat, atau tidak dapat memberikan keturunan. Hukum di Indonesia, baik melalui UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur bahwa meski asas perkawinan adalah monogami, poligami dapat dilakukan dengan syarat ketat, termasuk izin dari pengadilan dan persetujuan istri pertama. Dalam kasus Putusan No. 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid, meskipun permohonan poligami disertai izin dari istri pertama dan kehadiran dalam sidang, pengadilan tetap menolak permohonan tersebut. Alasan penolakan adalah karena dasar pengajuan poligami hanya untuk melegalkan status anak dari hubungan di luar nikah, bukan memenuhi alasan syar'i sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim menilai bahwa alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga permohonan dianggap melawan hukum. Kasus ini menegaskan bahwa izin poligami tidak bersifat mutlak dan harus memenuhi syarat kumulatif secara hukum dan moral. Pengadilan tidak hanya mempertimbangkan persetujuan istri, tetapi juga alasan yang relevan, bukti kemampuan suami, serta dampak sosial dan psikologis terhadap keluarga

DAFTAR PUSTAKA.

- Amaliyah, Arij, and Lukman Santoso. "Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender." *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 163–77. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509>.
- Anwar, Khairil, and Sri Ikamulia. "Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 2 (2019): 163–74. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1656>.
- Kota, D I, Tidore Kepulauan, Al- Siyāsah Al, Iyyah Perspective, I N Tidore, Island City, Muhammad Rafli, and H I Taher. "Jurnal Bidang Hukum Islam Jurnal

Bidang Hukum Islam ع ت ي ع ر و ا ر ء ل ك ا ل س و ع م ل ك ك ن م م ع
Kalian” 3, no. 1 (2022): 81–99. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063>.

Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi, and Ahdina Yuni Lestari. “Pertimbangan Hakim
Terkait Penolakan Permohonan Poligami.” *Media Of Law And Sharia* 4, no. 1
(2022): 51–66.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/mls> DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333>.